



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 45 TAHUN 2007

### TENTANG

### KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG DAERAH

### WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2006 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Kota Surabaya perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 17/D);
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2006 tentang Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;

4. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna;
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya atau perolehan lainnya yang sah;
6. Nomor Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan/menjelaskan lokasi Kepemilikan Barang, Provinsi, Kota, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tahun Pembelian/Pengadaan Barang dan Sub Unit Kerja;
7. Nomor Kode Barang Daerah adalah nomor kode yang menggambarkan/menjelaskan Golongan Barang, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok/jenis barang dan Nomor Kode Register.


## BAB II KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG DAERAH

### Pasal 2

- (1) Kodefikasi lokasi dan barang daerah adalah kode barang pada setiap barang milik daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan dinyatakan dengan cara menuliskan nomor kode lokasi dan nomor kode barang.
- (2) Penulisan nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :



- (3) Penulisan nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :



- (4) Penulisan kode pada barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :

<b>12.13.30.50.15.99.01</b>
-----------------------------

<b>02.06.03.02.01.0003</b>
----------------------------

### **BAB III PEMASANGAN KODEFIKASI BARANG**

#### **Pasal 3**

- (1) Kodefikasi harus dicantumkan pada setiap barang Inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI (Buku Inventaris), KIB (Kartu Inventaris Barang) dan KIR (Kartu Inventaris Ruangan).
- (2) Pencantuman kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat;
  - Kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditempatkan di bagian badan yang mudah dilihat;

- c. Kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di bagian yang mudah dilihat;
- d. Tanah Kosong dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm;
- e. Rumah Dinas Daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum, yang berbentuk papan kecil dengan ukuran :
  - 1) lebar 15 cm;
  - 2) panjang 25 cm;
  - 3) gambar lambang Daerah berbentuk bulan ukuran garis tengah 6 cm;
  - 4) tinggi huruf 2 cm.

#### **BAB IV NOMOR KODE LOKASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Nomor Kode Lokasi yang dipergunakan sebagai kode pada barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari 14 (empatbelas) digit, yaitu :
  - a. 2 (dua) digit nomor kode kepemilikan Pemerintah Kota;
  - b. 2 (dua) digit nomor kode Provinsi Jawa Timur;
  - c. 2 (dua) digit nomor kode Kota Surabaya;
  - d. 2 (dua) digit nomor kode Bidang;
  - e. 2 (dua) digit nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - f. 2 (dua) digit nomor kode Tahun Pengadaan/Pembelian;
  - g. 2 (dua) digit nomor kode Sub Unit kerja.
- (2) Nomor kode kepemilikan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nomor 12.
- (3) Nomor kode Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nomor 13.
- (4) Nomor kode Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah nomor 30.

- (5) Nomor kode Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengelompokan Bidang Tugas yang terdiri dari 26 bidang, yaitu :
- a. Walikota adalah nomor 01;
  - b. Wakil Walikota adalah nomor 02;
  - c. Sekretariat Daerah adalah nomor 03;
  - d. Sekwan / DPRD adalah nomor 04;
  - e. Bidang Kimpraswil/PU adalah nomor 05;
  - f. Bidang Perhubungan adalah nomor 06;
  - g. Bidang Kesehatan adalah nomor 07;
  - h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah nomor 08;
  - i. Bidang Sosial adalah nomor 09;
  - j. Bidang Kependudukan adalah nomor 10;
  - k. Bidang Pertanian adalah nomor 11;
  - l. Bidang Perindustrian adalah nomor 12;
  - m. Bidang Pendapatan adalah nomor 13;
  - n. Bidang Pengawasan adalah nomor 14;
  - o. Bidang Perencanaan adalah nomor 15;
  - p. Bidang Lingkungan Hidup adalah nomor 16;
  - q. Bidang Pariwisata adalah nomor 17;
  - r. Bidang Kesatuan Bangsa adalah nomor 18;
  - s. Bidang Kepegawaian adalah nomor 19;
  - t. Bidang Penghubung adalah nomor 20;
  - u. Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi adalah nomor 21;
  - v. Bidang BUMD adalah nomor 22;
  - vi. Bidang Pertanahan adalah nomor 23;
  - x. Bidang Ketentraman dan Ketertiban adalah nomor 24;
  - y. Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah nomor 25;
  - z. Kecamatan adalah nomor 50.
- (6) Nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penjabaran dari Bidang Tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai struktur organisasi pada Pemerintah Kota Surabaya.
- (7) Kode Tahun Pembelian/Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dituliskan 2 (dua) angka terakhir pada tahun. Barang yang tidak diketahui Tahun Pembelian/perolehannya, dibandingkan dengan barang yang sama, sejenis, type, merk, bahan dsb. Penetapan prakiraan tahun tersebut ditetapkan oleh Pengurus barang.
- (8) Nomor kode Sub Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk masing-masing SKPD diberi Nomor urut kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari nomor 01 dan seterusnya sampai sejumlah sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD tersebut.

- (9) Nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 4 (empat) digit yang selanjutnya disebut nomor kode keberadaan barang yang dibakukan dengan memperhatikan lokasi-lokasi keberadaan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sub unit kerja.
- (10) Nomor kode sub unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan sekaligus nomor kode keberadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

## **BAB V NOMOR KODE BARANG**

### **Pasal 5**

- (1) Nomor kode barang terdiri dari 14 (empatbelas) digit, yaitu :
  - a. 2 (dua) digit nomor kode golongan barang;
  - b. 2 (dua) digit nomor kode bidang barang;
  - c. 2 (dua) digit nomor kode kelompok barang;
  - d. 2 (dua) digit nomor kode sub kelompok barang;
  - e. 2 (dua) digit nomor kode sub-sub kelompok/jenis barang;
  - f. 4 (empat) digit nomor kode register.
- (2) Nomor kode Golongan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Tanah adalah nomor 01;
  - b. Mesin dan Peralatan adalah nomor 02;
  - c. Gedung dan Bangunan adalah nomor 03;
  - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah nomor 04;
  - e. Aset Tetap Lainnya adalah nomor 05;
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah nomor 06.
- (3) Golongan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya merupakan bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB), yaitu :
  - a. Tanah (KIB A)
  - b. Mesin dan Peralatan (KIB B).
  - c. Gedung dan Bangunan (KIB C).
  - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D).
  - e. Aset Tetap Lainnya adalah (KIB E).
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F).
- (4) Penulisan Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus dan tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2006 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 September 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 13 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 45**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum,  
  
**SATOT SOENTOTO, SH. MHum.**  
Tingkat I  
NIP. 010 251 424